



***The Influence of Tax Sanctions, Tax Dissemination, Rational Attitudes and Taxpayer Awareness of Motor Vehicle Taxpayer Compliance in Surakarta City***

**Malik Jafar Pangestu<sup>1)</sup>, Arif Nugroho Rachman<sup>2)</sup>, Amy Wulandari<sup>3)</sup>**  
 Program Studi Akuntansi Perpajakan, STIE Surakarta

**Info Article**

*History Article:*

Submitted : 28 July 2023

Revised : 30 July 2023

Accepted : 31 July 2023

*Keywords :*

Taxation, Sanctions, Socialization, Attitude, Awareness

**Abstract**

This study aims to determine the effect of tax sanctions, tax socialization, rational attitude and taxpayer awareness on motor vehicle tax compliance in Surakarta City. The research method used in this study uses quantitative methods. The sample used is motor vehicle taxpayers in the Surakarta City area and uses a purposive sampling method using criteria then distributed through a questionnaire. The number of samples was obtained using the Slovin formula, where the results of calculations using the formula obtained amounted to 100. The results of the distribution of the questionnaire data obtained amounted to 100 which met the requirements. The primary data obtained was then processed using the Statistical Program for Social Science (SPSS) software. The data analysis technique is multiple linear regression. This study also uses a validity test to determine the quality of the data and also uses a classic assumption test in the form of normality, multicollinearity and heteroscedasticity tests. The results of the study prove that tax sanctions, tax socialization, rational attitudes and taxpayer awareness have an influence on the level of motor vehicle tax compliance in Surakarta City. The results show that all independent variables affect vehicle tax compliance.

**PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK DI PERUSAHAAN TAMBANG YANG TERDAFTAR DI BEI (Studi Kasus Perusahaan Tambang Pada Tahun 2016-2020)**

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengaruh sanksi perpajakan, sosialisasi pajak, sikap rasional dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Surakarta. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Sampel yang digunakan yaitu wajib pajak kendaraan bermotor di daerah Kota Surakarta serta menggunakan metode *purposive sampling* dengan menggunakan kriteria kemudian disebarikan melalui kuisioner. Jumlah sampel didapatkan dengan menggunakan rumus *Slovin*, dimana hasil perhitungan menggunakan rumus didapat berjumlah 100. Hasil sebaran kuisioner data yang diperoleh berjumlah 100 yang memenuhi persyaratan. Data primer yang diperoleh kemudian diolah dengan menggunakan *software Statistical Program for Social Science* (SPSS). Teknik analisis data yaitu regresi linier berganda. Penelitian ini juga menggunakan uji validitas untuk mengetahui kualitas data dan juga menggunakan uji asumsi klasik berupa uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Hasil penelitian membuktikan bahwa sanksi perpajakan, sosialisasi pajak, sikap rasional dan kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Surakarta. Hasil menunjukkan seluruh variabel independen mempengaruhi ketaatan wajib pajak kendaraan.

**Kata kunci :** *Perpajakan, Sanksi, Sosialisasi, Sikap, Kesadaran*

✉ correspondence Address

Institutional address : STIE Surakarta

E-mail: [jafarpangestu.36@gmail.com](mailto:jafarpangestu.36@gmail.com), [arifnugroho.rachman@gmail.com](mailto:arifnugroho.rachman@gmail.com),  
[amywulandari19@gmail.com](mailto:amywulandari19@gmail.com)

2776-5865

(online)

DOI:

## Pendahuluan

Sumber penerimaan Negara yang mempunyai peranan penting salah satunya adalah pajak, salah satunya Pajak Daerah. Pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 2 Ayat (1) tentang pajak dan retribusi daerah bahwa jenis pajak provinsi terdiri dari 5 jenis pajak, yaitu pajak kendaraan bermotor (PKB), pajak bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB), pajak air tanah atau air permukaan dan pajak rokok.

Perkembangan kendaraan bermotor setiap tahunnya selalu bertambah. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh Kantor Samsat Kota Surakarta untuk melakukan pemungutan pajak kepada pemilik kendaraan bermotor, berguna untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah agar dapat mencerminkan keadaan dan kemampuan ekonomi yang baik dan stabil. Pembayaran pajak kendaraan bermotor merupakan kewajiban bagi pemilik kendaraan. Berdasarkan kenyataan yang ada, kepatuhan wajib pajak masih rendah dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan data Kantor Samsat Kota Surakarta sebanyak 107.225 unit kendaraan tercatat menunggak bayar pajak tahunan dengan nilai total tunggakan mencapai Rp29,057 miliar. Jumlah itu berdasarkan data Kantor Samsat Surakarta hingga akhir Juni 2022. Jika tunggakannya sampai dua tahun atau lebih, ratusan ribu kendaraan itu akan dihapus registrasinya dan otomatis menjadi kendaraan bodong. Pemerintah akan menerapkan aturan penghapusan registrasi kendaraan yang menunggak pajak dua tahun atau lebih. Aturan itu mendasarkan pada Pasal 74 UU No 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang diikuti dengan penerbitan Peraturan Polri No 7/2021, khususnya pada Pasal 84-85.

Berdasarkan pada data tahun 2022 terjadi penunggakan pembayaran kendaraan bermotor sebanyak 107.225 unit kendaraan dengan jumlah tunggakan Rp. 29.057.000.000. Maka dapat dipahami bahwa masih banyak wajib pajak kendaraan bermotor yang tidak sadar dan kurang patuh dalam membayar kewajiban pajaknya.

Setelah diidentifikasi dapat dinyatakan bahwa jumlah kendaraan bermotor yang

telah terdaftar di Kantor Samsat Solo masih banyak yang belum membayar pajak kendaraan bermotor. Sehingga menyebabkan penunggakan pajak kendaraan bermotor di Surakarta masih tinggi. Tunggakan pajak tersebut terjadi karena adanya beberapa faktor yaitu sanksi pajak, sosialisasi pajak, sikap rasional dan kesadaran wajib pajak yang kurang.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, yang dilakukan oleh Ida Bagus Ngurah Ari Putra Wirawan, dan Naniek Noviani (2017) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan berdasarkan Elisabeth Nadia Rorong, Lintje kalangi, dan Treesje Runtu (2017) menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menurut penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dewi Kusuma Wardani dan Erma Wati (2018) menyatakan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan menurut Aldeya Veronica, Nurazlina dan Azhari (2015) menyatakan bahwa sosialisasi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menurut penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Livia Oktrina Tonni Soekiranto dan Vidyarto Nugroho (2021) menyatakan bahwa sikap rasional berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian menurut Fatdry Lewis Sitorus (2022) menyatakan bahwa sikap rasional tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Giovanni Widi, Suharno dan Sunarti (2020) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian menurut Dwi Anggraeni Saputri dan Nur Anisa (2020) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini dilakukan sesuai judul tersebut untuk menganalisis pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Surakarta, menganalisis pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Surakarta, menganalisis pengaruh sikap rasional terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, dan menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan

wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Surakarta.

## Landasan Teori

### 1. Pajak

Pajak adalah sumber utama kas negara sehingga perlu adanya peningkatan untuk menciptakan dan membangun sarana publik untuk kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Menurut Mardiasmo (2009) pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan Undang-Undang (dapat dipaksakan) yang dapat langsung ditujukan dana yang digunakan untuk pengeluaran umum.

### 2. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan perpajakan sesuai Undang-Undang dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara (Rahayu, 2017:193). Kepatuhan wajib pajak dapat diukur dengan indikator sebagai berikut:

- a. Tepat waktu dalam menyetorkan pajak, yaitu 40 hari sebelum tanggal jatuh tempo.
- b. Tepat waktu dalam melaporkan pajak yang sudah dibayar.
- c. Tepat dalam menghitung pajak sesuai dengan peraturan undang-undang.

### 3. Sanksi Pajak

Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dipatuhi atau perpajakan merupakan alat pencegahan agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2013:62). Menurut Wardani dan Rumiyatun, 2017:20 menyatakan bahwa sanksi pajak dapat diukur dengan indikator berikut:

- a. Wajib pajak mengetahui tujuan sanksi pajak.
- b. Pengenaan sanksi yang cukup berat untuk mendidik wajib pajak.
- c. Sanksi pajak harus dikenakan pada wajib pajak yang melanggar tanpa toleran.

### 4. Sosialisasi Pajak

Sosialisasi pajak merupakan upaya yang dilakukan melalui berbagai metode untuk memberikan informasi terkait segala peraturan dan kegiatan yang berhubungan dengan perpajakan agar dapat dilakukan oleh masyarakat umum khususnya wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan usaha (Faizin, 2016). Menurut (Pedricco, 2018) indikator sosialisasi perpajakan adalah :

- a. Peraturan perpajakan,
- b. Media
- c. Penyuluhan dan seminar
- d. Informasi langsung
- e. Talkshow dan wawasan

### 5. Sikap Rasional Wajib Pajak

Sikap rasional dalam perpajakan adalah pertimbangan wajib pajak atas untung ruginya dalam memenuhi kewajiban pajaknya, pertimbangan wajib pajak terhadap keuangan apabila tidak memenuhi kewajiban pajaknya dan resiko yang timbul apabila tidak membayar pajak (Dewi, Sulindawati, dan Sinarwati, 2017). Indikator yang digunakan (Santi dan Zulaikha, 2012) :

- a. Merasa untung apabila membayar pajak
- b. Untuk mendapat pujian maka masyarakat membayar pajak.
- c. Membandingkan kemungkinan kemalangan yang tidak membayar dengan manfaat dari membayar biaya.


### 6. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah kondisi dimana wajib Pajak mengerti dan memahami arti, fungsi, ataupun tujuan pembayaran pajak kepada negara. Kesadaran wajib pajak yang tinggi akan memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang lebih baik (Rahayu, 2017:191).

Adapun indikator yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak, menurut Wardani dan Rumiyatun (2017:19) yaitu:

- Kesadaran adanya hak dan kewajiban pajak untuk memenuhi kewajiban membayar pajak.
- Kepercayaan masyarakat dalam membayar pajak untuk pembiayaan daerah dan negara.
- Dorongan diri sendiri untuk membayar pajak.

### 7. Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Dari gambaran skema kerangka pemikiran tersebut, terdapat dua variabel yaitu:

- Variabel independent: Sanksi Pajak (X1), Sosialisasi Pajak (X2), Sikap Rasional Wajib Pajak (X3), Kesadaran Wajib Pajak (X4).
- Variabel dependen: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

### A. Metode Penelitian

#### 1. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan data primer yang diperoleh dari media [jateng.bps.go.id](http://jateng.bps.go.id) berupa jumlah kendaraan pada tahun 2019-2021 di Kota Surakarta dan media [solopos.com](http://solopos.com) berupa jumlah kendaraan bermotor yang menunggak dalam pembayaran pajak di Kota Surakarta pada tahun 2022.

#### 2. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel

Menurut Sugiono (2015), populasi adalah wilayah generalisasi terdiri dari obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Dalam penelitian ini populasi yang digunakan tak terbatas. Menurut

Sugiono (2015), sampel adalah sebagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel yang dipakai dalam penelitian ini adalah Probability Sampling, merujuk dari Roscoe (1975) bahwa ukuran sampel lebih dari 30 dan kurang dari 500. Adapun umus yang digunakan untuk menentukan jumlah sampel menurut Slovin (dalam Riduwan,2005:65)

$n = \text{Sampel}$

$N = \text{Populasi (Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Surakarta tahun 2021 adalah 845.188)}$

$d = \text{Nilai Presisi atau sig. 10\%}$

$n = N/N(d)^2 + 1$

$= 845.188/845/188 (0,10)^2 + 1$

$= 845.188/8.452,88$

$= 99,98$  dibulatkan menjadi 100.

Maka jumlah sampel yang akan diolah

adalah 100 sampel.

Riset ini dengan kriteria, Kriteria yang diputuskan para analis antara lain:

- Warga yang memiliki kendaraan yang terdaftar di Samsat Surakarta.
- Warga yang membayar retribusi kendaraan mesin di Samsat Surakarta.

#### 3. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan dalam menganalisis penelitian ini menggunakan :

##### a. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan persyaratan statistik yang harus dilakukan pada analisis regresi linier yang berbasis *ordinary lest square*. Menurut Ghozali (2018:159) untuk menentukan ketepatan model perlu dilakukan pengujian atas beberapa asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi.

##### b. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah sebuah model regresi, variabel dependen, variabel independen, atau keduanya berdistribusi normal atau tidak. Menurut Ghozali (2018,:161-167) distribusi data dapat dikatakan

normal apabila nilai signifikansi  $>0,05$ . Model regresi yang baik ialah data yang berdistribusi normal.

c. Uji Multikolinearitas

Uji multikoleniaritas adalah situasi adanya kolerasi antar variabel independen. Untuk mengetahui ada atau tidaknya gejala multikolineritas, dilakukan dengan melihat besaran nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) dan nilai *Tolerance*. Menurut Ghozali (2018:107) nilai yang dipakai untuk menunjukkan adanya gejala multikolinearitas yaitu nilai VIF  $<10,00$  dan nilai *tolerance*  $>0,10$ .

d. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi kesamaan varians residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2018:120). Pengujian ini dilakukan dengan cara melihat grafik scatterplot. Terdapat cara lain menggunakan uji park yaitu apabila variabel independen memiliki nilai tingkat signifikan melebihi 0,05 sehingga disimpulkan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi ini.

e. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk menguji apakah sebuah model regresi tersebut terjadi autokorelasi atau tidak. Menurut Ghozali (2018:111) uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pengganggu pada periode  $t-1$  (sebelumnya).

f. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisi ini digunakan untuk mengetahui pengaruh corporate governance yaitu sanksi pajak, sosialisasi perpajakan dan sikap rasional wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Surakarta.

g. Uji Hipotesis

Uji hipotesis digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen yang terdiri dari sanksi pajak, sosialisasi perpajakan, sikap rasional dan kesadaran

wajib pajak berpengaruh terhadap variabel independen. Uji T bertujuan untuk menguji signifikan dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Uji F bertujuan untuk menguji secara signifikan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor) secara bersama-sama dengan melihat nilai signifikan F.

4. Pengukuran Variabel

a. Indikator Variabel dependen : kepatuhan wajib pajak (Susanti & Melani, 2018) :

- 1) Pajak dipenuhi sesuai regulasi
- 2) Tepat waktu dalam membayar
- 3) Syarat dipenuhi
- 4) Jatuh tempo diketahui.

b. Variabel independen dalam penelitian yang dijalankan diantaranya:

1. Sanksi Perpajakan (X1)

Indikator sanksi perpajakan (Tri Julianti, 2017):

- a) Penegakan kepatuhan adanya sanksi.
- b) Ketegasan atas pengenaan sanksi.
- c) Jatuhnya sanksi yang diberikan berdasar perbuatan yang dilakukan.
- d) Pengenaan sanksi sesuai aturan berlakukan.

2. Sosialisasi Perpajakan (X2)

Indikator menggunakan dari karya (Pedricco, 2018):

- a) Peraturan perpajakan
- b) Media
- c) Penyuluhan dan seminar
- d) Informasi langsung dan wawasan

3. Sikap Rasional (X3)

Indikator yang digunakan (Santi dan Zulaikha, 2012) :

- a) Merasa untung apabila membayar pajak
- b) Untuk mendapat pujian maka masyarakat membayar pajak.
- c) Membandingkan kemungkinan kemalangan yang tidak membayar dengan manfaat dari membayar biaya

4. Kesadaran Wajib Pajak (X4)

Indikator Kesadaran Wajib Pajak (Jatmiko, 2006 dan Arum, 2012) :

- a) Pajak untuk dana pembangunan
- b) Pajak untuk dana pengeluaran umum
- c) Pajak sebagai sumber penerimaan negara
- d) Pajak merupakan kewajiban sebagai warga negara

**Hasil dan Pembahasan Uji Validitas, Uji Reliabilitas**

Tabel 1. Uji Validitas

Keterangan	rhitung	Sig.	rtabel (0,10)
<b>Sanksi Pajak</b>			
SP1	0,713	0,000	0,165
SP2	0,352	0,000	0,165
SP3	0,668	0,000	0,165
SP4	0,690	0,000	0,165
<b>Sosialisasi Pajak</b>			
SosP1	0,822	0,000	0,165
SosP2	0,843	0,000	0,165
SosP3	0,765	0,000	0,165
SosP4	0,811	0,000	0,165
<b>Sikap Rasional</b>			
SR1	0,764	0,000	0,165
SR2	0,657	0,000	0,165
SR3	0,786	0,000	0,165
SR4	0,826	0,000	0,165
<b>Kesadaran WP</b>			
KW1	0,758	0,000	0,165
KW2	0,792	0,000	0,165
KW3	0,832	0,000	0,165
KW4	0,775	0,000	0,165
<b>Kepatuhan WP</b>			
KWP1	0,834	0,000	0,165
KWP2	0,778	0,000	0,165
KWP3	0,804	0,000	0,165
KWP4	0,179	0,000	0,165

Tabel 2. Uji Reliabilitas

Variabel	Indikator	Cronbach's Alpha	Keterangan
Sanksi Pajak	4	0,608	Reliabel
Sosialisasi Pajak	4	0,828	Reliabel
Sikap Rasional	4	0,751	Reliabel
Kesadaran WP	4	0,797	Reliabel
Kesadaran WP	4	0,797	Reliabel

Nilai signifikansi < 0,05 maka dikatakan valid. Nilai rtabel dengan rumus (N/total pengisi-2) diperoleh rtabel 0,165. Nilai rhitung > rtabel yang memiliki nilai 0,165, maka hasil dari uji validitas ialah valid. Penguji Reliabilitas cronbach's alpha > 0,6 memiliki arti reliabel. Hasil olah data variabel X1 nilai cronbach's alpha 0,608 > 0,6. Variabel X2 0,828 > 0,6. Variabel X3 0,751 > 0,6. Variabel X4 0,797 > 0,6. Variabel Y 0,907 > 0,06. Seluruh variabel cronbach's alphanya > 0,6 dapat diartikan seluruh hasil dapat diandalkan (reliabel).

**Uji Normalitas, Multikolinearitas dan Heteroskedastisitas**

Tabel 3. Data Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,200 <sup>c</sup>

Tabel 4. Data Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Tolerance	Statistics VIF
Sanksi Pajak	0,662	1,512
Sosialisasi Pajak	0,408	2,448
Sikap Rasional Wajib Pajak	0,439	2,277
Kesadaran Wajib Pajak	0,449	2,228

Tabel 5. Data Uji Heteroskedastisitas

Model	Sig
(Constant)	
Sanksi Pajak	0,097
Sosialisasi Pajak	0,063
Sikap Rasional Wajib Pajak	0,195
Kesadaran Wajib Pajak	0,904

Nilai asymp dalam uji normalitas adalah 0,200 > 0,05, yang berarti bahwa dalam penelitian ini tersebar secara merata. Dari Tabel 4 terlihat bahwa semua informasi yang diperoleh memiliki nilai collinearity tolerance > 0.10, VIF < 10.00 yaitu tidak terjadi multikolinearitas. Pengujian heteroskedastisitas uji yang menunjukkan bahwa semua faktor x memiliki sig > 0,05, artinya faktor-faktor tersebut tanpa terjadi heteroskedastisitas.

**Analisis Regresi Linier Berganda**

Tabel 6. Coefficients

	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
(Constant)	3,128	1,165			2,685	,009
SanksiPajak	,372	,094	,331		3,959	,000
Sosialisasi	,188	,090	,223		2,094	,039
SikapRasional	-,175	,080	-,224		-2,178	,032
KesadaranWP	,423	,085	,505		4,975	,000

Persamaan regresi linier bergandanya :  
 $Y = 3,128 + 0,372X1 + 0,188X2 - 0,175X3 + 0,423X4 + e$

1. a = 3,128  
Nilai konstanta dari kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap Sanksi Pajak, Sosialisasi Pajak, Sikap Rasional, dan Kesadaran Wajib Pajak, nilai kepatuhan sejumlah 3,128
2. b1 = 0,372  
Sanksi Perpajakan (X1) mengalami peningkatan sejumlah 0,372 satuan positif.
3. b2 = 0,188  
Sosialisasi Pajak (X2) meningkat berjumlah 0,188 satuan berarah positif.
4. b3 = -0,175  
Sikap Rasional (X3) meningkat berjumlah -0,175 satuan berarah negatif.
5. B4 = 0,423  
Kesadaran Wajib Pajak (X4) berjumlah 0,423 dengan arah positif

**Pengujian Koefisien Determinasi**

Tabel 7. Koefisien Determinasi

Model Summary	
R Square	Adjusted R Square
0,560	0,542

**Uji T**

Tabel 8. Data Uji t

Model	t	Sig.
(Constant)	2,685	0,009
SanksiPajak	3,959	0,000
Sosialisasi	2,094	0,039
SikapRasional	-2,178	0,032
KesadaranWP	4,975	0,000

**Uji F**

Tabel 9. Data Uji F

Model	F	Sig.
Regression	30,267	0,000

Tabel 7 memperlihatkan Adjusted R Square 0,590 atau 59% dari pengujian ini diketahui x berpengaruh pada Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor, variabel lain yang tidak digunakan berjumlah 41%. Tabel 8 didapatkan hasil diantaranya Variabel Sanksi Pajak (X1) Signifikansi 0,000<0,05. Variabel Sosialisasi Pajak (X2) Signifikansi 0,039<0,05. Variabel Sikap Rasional (X3) Signifikansi 0,032<0,05. Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X4) Signifikansi 0,000<0,05. Yang berarti seluruh variabel signifikan dan hipotesis diterima. Tabel 9 menunjukkan adanya pengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak sig-nya 0,000 < 0,05.

**Pembahasan**

**Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Nilai t sejumlah 3,959 dan sig 0,000 < 0,05 berarti sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Responden menjabarkan sanksi pajak wajib pajak di Kota Surakarta berpengaruh positif untuk kepatuhan wajib pajak.

**Pengaruh Sosialisasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Nilai t 2,094 dan kepatutan sebesar 0,039 < 0,05, yang berarti terdapat pengaruh antara sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Surakarta. Semakin baik sosialisasi kepada warga, maka masyarakat akan lebih patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

**Pengaruh Sikap Rasional Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Hasil analisa dari pengolahan data menggunakan SPSS diperoleh hasil bahwa uji t dengan nilai t sebanyak -2,178 dan sig 0,032 > 0,05 itu artinya ada pengaruh antara sikap rasional dengan kepatuhan wajib pajak. Bisa dilihat bahwa variabel sikap rasional berpengaruh signifikan pada ketaatan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Surakarta.

**Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Hasil analisa dari pengolahan data menggunakan SPSS diperoleh hasil bahwa uji t dengan nilai t sebanyak 4,975 dan sig 0,000 > 0,05 itu artinya ada pengaruh antara kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak. Bisa dilihat bahwa variabel sikap rasional berpengaruh signifikan pada ketaatan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Surakarta

**Pengaruh Simultan Variabel Sanksi Pajak, Sosialisasi Pajak, Sikap Rasional Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Pengujian hipotesis Variabel Sanksi Pajak, Sosialisasi Pajak, Sikap Rasional Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh simultan dengan kepatuhan wajib pajak. Jumlah sig 0,000 < 0,05 berarti secara bebas bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Besarnya pengaruh ketiga variabel bebas memberikan pengaruh kepatuhan wajib pajak sejumlah 59%. Sisanya 41% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada didalam penelitian ini.

**Kesimpulan Dan Saran**

Berdasarkan pengujian analisis yang sudah dilakukan, pengeruh sanksi pajak, sosialisasi pajak, sikap rasional dan kesadaran wajib pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebesar 59% sedangkan sisanya yaitu sebesar 41% dipengaruhi pada variabel lain yang tidak diuji dalam penelitian ini, misalnya program pemutihan pajak dan lingkungan wajib pajak.

Penelitian ini mempunyai keterbatasan yaitu saat pengolahan data, terdapat beberapa kuisioner responden yang tidak dapat diolah sehingga peneliti harus menghapus atau menghilangkan jawaban responden yang tidak bisa digunakan untuk menguji hipotesis. Selain itu penelitian ini masih jauh dari sempurna dari segi penulisan serta hasil.

Saran penulis untuk peneliti berikutnya adalah untuk memasukkan faktor bebas lain diluar pertanyaan ini dan untuk memperluas cakupan pertanyaan tentang wilayah dalam rangka untuk mendorong hasil yang lebih baik. Agar masyarakat patuh membayar pajak kendaraan bermotor, pemerintah dapat memberikan denda terlambat bayar dan berbagi info ke setiap daerah sehingga warga mengetahui dan diharapkan dapat dipatuhi.

**Daftar Pustaka**

Ghozali, Imam. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Faizin, M. R., Kertahadi, dan Ika Ruhana. 2016. Pengaruh Sosialisasi, Pemahaman, Dan Kesadaran Prosedur Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Desa Mojoranu Kabupaten Bojonegoro). Jurnal Perpajakan (JEJAK). 9(1): 1-9.

Rahayu, Suti Kurnia. 2017. *Perpajakan Konsep Dan*

*Aspek Formal*. Bandung: Rekayasa Sains.

Wardani, Dewi Kususma dan Rumiyaatun. 2017. Pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak kendaraan bermotor, dan sistem Samsat Drive Thru terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Yogyakarta: Universitas Sarjawawijayata Tamansiswa Yogyakarta.

Solopos.com - Panduan Informasi & Inspirasi 107.342 Kendaraan di Solo Nggak Pajak, Awas Jadi Bodong Lho.

Solopos. (2022). Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor di Jateng Baru Tercapai 58,94 Persen.

<https://www.solopos.com/realisasi-pajak-kendaraan-bermotor-di-jateng-baru-tercapai-5894-persen-1405358>

Sakura, Rachman. (2021). Analisa Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Wonogiri. *Inventory Jurnal Akuntansi*

Rumiyaatun, D. K. K. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus WP PKB Roda Empat di Samsat Drive Thru Bantul). *Jurnal Akuntansi*, 5(1).

Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Melani, M. M., dan Susanti, L. (2018). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Kpp Pratama Sukabumi). *Jurnal Akunida*, 4(1), 47-60.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Penerbit CV Alfabeta.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Penerbit CV Alfabeta.